

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan secara khusus terkait pekerjaan di bidang perikanan telah diatur dalam Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work In Fishing*. Konvensi ini merupakan seperangkat aturan yang memuat standar komperhensif mengenai kondisi hidup dan kondisi kerja semua pelaut di bidang perikanan, baik sector perikanan laut maupun sector perikanan darat. Ini berlaku bagi kapal perikanan skala besar dan skala kecil, terbuka dan memiliki geladak serta pelaut yang berada di perikanan tersebut dan pekerja industry perikanan lainnya.

Konvensi ini menyediakan unsur-unsur penting dari standar perburuhan disektor perikanan, berkaitan dengan perekrutan pelaut, meningkatkan kondisi hidup dan kerja di kapal penangkap ikan, dan menyediakan jaminan social. Singkatnya konvensi ini adalah perlindungan terhadap kondisi kerja dan kehidupan yang tidak manusiawi bagi pelaut di bidang perikanan.

2. Pengaturan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, secara umum diatur dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan Penempatan Awak Kapal dan peranturan yang lebih khusus adalah Peraturan Kepala BNP2TKI PER/03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan TKI Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing.

Namun, instrument hukum nasional tersebut belum memadai, karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-undang khusus yang mengatur mengenai Anak Buah Kapal (ABK). Serta belum didukung oleh ratifikasi konvensi internasional terkait. Konvensi yang sangat penting terkait perlindungan pekerja migran bidang perikanan yang belum diratifikasi Indonesia adalah dan *Work in Fishing Convention 2007*.

Selain itu Langkah-langkah preventif yang diamanahkan dalam Undang-undang No.39 tahun 2004 masih kurang dilaksanakan. Hal ini juga disebabkan karena kurang baiknya sistem pengawasan yang dibuat oleh pemerintah. Jika ditinjau dari substansinya undang-undang dan kebijakan migrasi tenaga kerja nasional masih ditujukan untuk mengurangi pengangguran daerah dan cenderung berfokus pada fasilitasi arus TKI daripada menciptakan mekanisme perlindungan bagi mereka.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan perlindungan terhadap TKI Pelaut Perikanan terkhususnya ABK yang bekerja di Kapal Asing, selain mengacu kepada peraturan perundang-undangan negara juga harus mengacu kepada hukum internasional. Maka, jika peraturan

perundang-undangan Indonesia masih lemah dan ratifikasi konvensi internasional terkait belum dilaksanakan, maka kemungkinan eksploitasi pekerja dibidang tersebut masih sangat mungkin terus terjadi.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya melakukan pendataan terhadap penempatan dan lokasi kerja setiap pelaut perikanan. Sehingga petugas pengawas di luar negeri sewaktu-waktu dapat melaksanakan monitoring terhadap pemenuhan hak-hak pekerja perikanan Indonesia di setiap kapal. Selain itu, keterbatasan petugas pengawas tenaga kerja di luar negeri juga merupakan salah satu hambatan efektifitas pengawasan selama ini.

. Pengawas-pengawas ini juga seharusnya tidak hanya menunggu laporan, tetapi secara berkala melaksanakan monitoring terhadap keadaan para pekerja perikanan sehingga langkah-langkah preventif ini dapat mencegah kasus pelanggaran yang dialami oleh pekerja di bidang ini. Serta pemerintah seharusnya melakukan evaluasi lebih ketat terhadap pihak agen tenaga kerja mitra dan pihak perusahaan kapal perikanan. Hal ini diperlukan untuk mengimplementasikan tanggungjawab pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di kapal perikanan asing di luar negeri.

Di tingkat nasional dalam negeri, untuk menghindari dan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam penempatan Calon ABK

di kapal perikanan asing di Luar Negeri hendaknya Pemerintah dan PPTKIS lebih mengintensifkan sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi TKI perikanan yang akan bekerja ke luar negeri. Serta Memperjelas kewenangan hukum antara BNP2TKI dan Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi yang selama ini tidak dijelaskan di dalam kerangka kerja undang-undang.

2. Pemerintah Indonesia hendaknya segera membuat peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur mengenai ABK dan mengratifikasi Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 tentang *Work In Fishing* yang telah mengatur dan memberikan perlindungan sesuai dengan standar internasional bagi ABK khususnya di bidang penangkapan ikan. Untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan memastikan para ABK Indonesia mendapatkan pemenuhan akan syarat minimal ketika bekerja maupun pada fase prapenempatan dan purna penempatan.

Hal ini dikarenakan dalam pekerjaannya ABK dan Pengusaha dalam hal ini pemilik kapal, akan membuat perjanjian kerja laut yang dibuat sesuai dengan undang-undang nasional Negara dari kedua belah pihak. Perjanjian kerja laut tersebut akan menjadi salah satu pegangan penting bagi ABK untuk mendapatkan perlindungan hukum selama masa pra-penempatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.

